



NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Antara
Dekan Fak. Dakwah dan Pengembangan Masyarakat
Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati
Dengan
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Nomor : 22/91.3/IPMAFA-FDPM/VI/2022

Nomor : B-883.12/UN.02/DO/HK.07/06/2022

TENTANG
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, Jum'at tanggal tujuh belas bulan Juni tahun Dua Ribu dua puluh dua (17 06 2022) bertempat di Hotel Athama Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Sri Naharin, MSI	Dekan Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Institut Pesantren Mathali'ul Falah Jl. Pati-Tayu KM. 20 Desa Purworejo Margoyoso Pati selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK KESATU
2. Prof. Dr. Marhumah	Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Selanjutnya dalam nota Kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA

Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilakukan kesepakatan kerja sama antara Dekan Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati dengan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang standart nasional perguruan tinggi

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama, yang selanjutnya dituangkan dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud kesepakatan kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan Pendayagunaan Sumber Daya dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- (2) Tujuan kesepakatan kerjasama ini adalah untuk menyatukan potensi kedua belah pihak dan sinkronisasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk satuan kerja di lingkungan Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati, untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk satuan kerja di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur secara lebih rinci dalam perjanjian kerjasama

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam rangka;

- (1) Peningkatan kapasitas kelembagaan
- (2) Peningkatan kapasitas Dosen dalam bidang Penelitian, Pendidikan dan Pengabdian kepada masyarakat
- (3) Penyelenggaraan kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kualitas dalam bidang Akademik dan Non Akademik
- (4) Penyelenggaraan MBKM baik program dosen maupun mahasiswa

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Anggaran biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini akan diatur tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan di atas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan setiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang atau diperpendek, diubah maupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerjasama ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam *addendum* oleh kedua belah pihak yang tidak dapat dipisahkan dari Naskah Kesepakatan Kerjasama ini
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan ketentuan lembar pertama untuk PIHAK PERTAMA, lembar kedua untuk PIHAK KEDUA.

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

